

**MAKALAH**  
**STUDI KELAYAKAN BISNIS**  
**KONSEP DASAR STUDI KELAYAKAN BISNIS**  
**DAN PRINSIP SYARIAH**

**DOSEN PENGAMPU:**  
Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M.  
Isna Ayulestari, S.E., M.E.  
Muhammad Rafiudin, M.E.



**DISUSUN OLEH**  
**KELOMPOK 1**

M. Rifqi Athallah (12315042)  
Vhemilia Shevira (12315066)  
Risma Fitria Loka (12315153)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**2026**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya sehingga penyusunan tugas ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad saw., yang atas kehadirat nya telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang.

Tugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan topik pembahasan mengenai “Konsep Dasar Studi Kelayakan Bisnis Dan Prinsip Syariah”. Terimakasih kami ucapkan kepada Pak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M. dan Isna Ayulestari, S.E., M.E. selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang telah membimbing kami demi kelancaran tugas ini. Demikian tugas ini kami susun, semoga bermanfaat khususnya bagi selaku penyusun dan umumnya bagi kita semua. Menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, kami mengharap kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menjadi lebih baik lagi.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Pontianak, 23 Maret 2026

Kelompok 1

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I: Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan .....	2
Bab II: Pembahasan .....	3
A. Pengertian dan tujuan SKB .....	3
B. Aspek-aspek utama SKB .....	5
C. Tahapan SKB .....	11
D. Perbedaan SKB Konvensional dan Syariah .....	13
E. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam bisnis .....	14
F. Maqasid syariah .....	17
G. Etika bisnis Islam .....	20
H. Studi Kasus .....	22
Bab III: Penutup .....	25
Kesimpulan .....	25
Daftar Pustaka .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) merupakan sebuah tahapan evaluasi esensial yang bagaikan sebuah ujian yang harus diselesaikan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur secara objektif dan tidak memihak mengenai manfaat, kerugian, serta potensi keberhasilan suatu bisnis di masa yang akan datang. Secara praktis, pelaksanaan SKB memiliki fungsi utama untuk meminimalisasi risiko kerugian finansial maupun operasional dengan memetakan potensi kegagalan dan ancaman eksternal sejak tahap prastudi. Selain menghindari kerugian, kajian yang matang dalam SKB juga sangat berperan dalam mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan pedoman operasional, pengawasan kinerja, hingga tindakan pengendalian bisnis apabila ditemukan penyimpangan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, SKB melibatkan penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang komprehensif dan saling berkaitan guna memutuskan kelayakan suatu investasi bisnis. Aspek-aspek fundamental yang wajib dikaji mencakup aspek hukum untuk menilai legalitas dan keabsahan dokumen, aspek ekonomi dan budaya terkait dampaknya bagi lingkungan sekitar, serta aspek pasar dan pemasaran yang menjadi tolok ukur kelangsungan potensi penjualan. Lebih lanjut, evaluasi bisnis ini juga menganalisis kelayakan operasional pada aspek teknis dan teknologi, kesiapan aspek manajemen organisasional, penilaian profitabilitas pada aspek keuangan, hingga spesifikasi kebutuhan aspek sumber daya manusia. Keseluruhan tinjauan lintas aspek ini akan menjadi landasan bagi pemilik usaha untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat segera dieksekusi, perlu ditunda, atau justru sama sekali tidak dijalankan.

Seiring dengan kemajuan sistem ekonomi Islam, evaluasi pada studi kelayakan bisnis kini juga dapat dianalisis dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah. Berbeda dengan pendekatan konvensional murni, SKB syariah tidak hanya menelaah legalitas formal, melainkan mewajibkan kepatuhan regulasi seperti kepemilikan sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen terhadap kepercayaan konsumen. Pendekatan syariah juga secara spesifik menuntut adanya proses produksi yang tidak boros dan tidak eksploitatif terhadap sumber daya, manajemen yang berjalan di atas prinsip musyawarah dan keadilan,

serta tata kelola keuangan yang memastikan nihilnya sumber pemasukan haram dan terpenuhinya kewajiban zakat. Dengan demikian, keberadaan pasar dalam perspektif SKB syariah tidak sekadar dilihat sebagai peluang ekonomi, melainkan sebagai wadah sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat atas produk yang halal, thayyib, serta dipasarkan melalui metode yang etis dan adil.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa itu Studi Kelayakan Bisnis (SKB)?
2. Apa tujuan dari Studi Kelayakan Bisnis?
3. Apa aspek-aspek utama SKB?
4. Bagaimana tahapan SKB?
5. Apa perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah?
6. Apa prinsip dasar ekonomi Islam dalam bisnis?
7. Bagaimana maqasid syariah sebagai kerangka menilai bisnis yang baik dan berkah?
8. Apa saja etika bisnis dalam Islam?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pengertian Studi Kelayakan Bisnis (SKB).
2. Memahami tujuan dari SKB.
3. Memahami tahapan SKB.
4. Memahami aspek-aspek SKB.
5. Mampu membedakan SKB konvensional dan SKB syariah.
6. Memahami prinsip dasar ekonomi Islam dalam bisnis.
7. Mengetahui peran maqasid syariah sebagai kerangka menilai bisnis yang baik dan berkah.
8. Mampu memahami dan mengamalkan etika bisnis dalam Islam.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan tujuan SKB**

Studi Kelayakan Bisnis pada dasarnya adalah evaluasi dari kelayakan dari suatu usaha yang harus ditangani. Studi kelayakan mengharapkan untuk mengetahui secara tidak memihak dan bijaksana, manfaat dan kerugian dari kegiatan yang ada dan yang akan datang, serta pengaruhnya terhadap kehidupan, aset yang dibutuhkan, dan akhirnya kemungkinan usaha (Fachrurazi dkk., 2022). Lalu menurut Daoed dan Nasution (2021), studi kelayakan bisnis adalah studi yang mencakup berbagai aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis & teknologi serta aspek manajemen dan keuangan, yang semuanya digunakan untuk studi studi kualitatif dan hasilnya yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dilakukan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan.

Studi kelayakan bisnis sudah bagaikan ujian yang harus diselesaikan sebelum menjalankan bisnis atau proyek. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan diterima oleh pebisnis. Studi kelayakan sebagai informasi tentunya memiliki alasan yang harus diwaspadai oleh para kliennya. Tujuan utama dari pelaksanaan studi kelayakan bisnis syariah adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk kesuksesan usaha, meminimalisir risiko kerugian, memudahkan perencanaan strategis, serta memudahkan pelaksanaan pekerjaan agar tetap berada dalam koridor syariat (Rahman & Oktaviani, 2022). Berikut adalah sebagian dari tujuan studi kelayakan dilihat dari penilaian Kasmir dan Jakfar (2007):

#### **1. Menghindari Resiko Kerugian**

Tujuan utama dari pelaksanaan studi kelayakan bisnis adalah untuk meminimalisir risiko kerugian finansial maupun operasional di masa depan. Analisis ini dilakukan pada tahap pra-studi, yakni sebelum sebuah gagasan bisnis direalisasikan. Melalui persiapan dan proyeksi yang matang, potensi kegagalan dan ancaman eksternal dapat dipetakan sejak dini. Hal ini memungkinkan pemilik usaha untuk mengambil langkah mitigasi atau bahkan membatalkan rencana investasi guna menghindari kerugian modal yang sia-

sia. Dalam kerangka bisnis berlandaskan Islam, penilaian kelayakan operasional sebuah proyek bisnis harus selalu diselaraskan dengan strategi mitigasi risiko yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan bebas dari unsur eksploitasi (Supriadi dkk., 2025).

## 2. Mempermudah Perencanaan

Hasil analisis mendalam dari studi kelayakan berfungsi sebagai landasan objektif untuk menentukan apakah suatu gagasan bisnis layak dieksekusi atau harus ditunda. Jika gagasan tersebut dinilai layak, data dan informasi yang telah diolah akan mempermudah perusahaan dalam menyusun cetak biru perencanaan (*blueprint*). Perencanaan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari strategi pemasaran, alokasi anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga penentuan target operasional yang selaras dengan kondisi pasar aktual.

## 3. Mempermudah Pelaksanaan Pekerjaan

Perencanaan bisnis yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pedoman studi kelayakan akan menjadi acuan teknis yang jelas dalam tahap implementasi operasional. Hal ini memudahkan seluruh elemen organisasi untuk memahami deskripsi pekerjaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan target kinerja masing-masing. Dengan adanya panduan yang terukur, pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan meminimalisasi terjadinya kebingungan atau tumpang tindih tugas di lapangan.

## 4. Mempermudah Pengawasan

Pelaksanaan operasional bisnis yang berlandaskan pada perencanaan studi kelayakan membutuhkan mekanisme pengawasan yang terukur. Adanya indikator-indikator keberhasilan dan standar operasional yang telah ditetapkan sebelumnya memudahkan pihak manajemen untuk melakukan evaluasi/*monitoring*. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alur kerja berjalan sesuai dengan rencana awal dan mencegah terjadinya penyimpangan teknis maupun manajerial.

## 5. Mempermudah Pengendalian

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan kendala atau penyimpangan operasional di lapangan, dokumen studi kelayakan berfungsi mempermudah manajemen dalam melakukan tindakan pengendalian. Tindakan korektif dapat dirumuskan secara cepat dan presisi untuk mengembalikan performa bisnis

agar sejalan dengan perencanaan awal. Sistem pengendalian yang responsif sangat krusial untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan pada bisnis.

## **B. Aspek-aspek utama SKB**

Berikut ini adalah aspek-aspek utama dalam sebuah studi kelayakan bisnis:

### **1. Aspek Hukum**

Aspek ini menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku diantaranya :

- Izin lokasi
- Jenis badan usaha
- Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk badan hukum lainnya.
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Surat tanda daftar perusahaan
- Surat izin tempat usaha dari pemda setempat
- Surattanda rekanan dari pemda setempat
- SIUP setempat

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek pertama yang harus dikaji. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

### **2. Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi menelaah kelayakan bisnis berdasarkan dampak finansial dan pembangunan bagi lingkungan makro maupun mikro. Sebuah usaha atau proyek dikatakan produktif dan layak jika mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Analisis ini juga memperhitungkan apakah keberadaan bisnis tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, atau memberikan kontribusi positif terhadap perputaran ekonomi di suatu daerah.

### 3. Aspek Budaya

Aspek budaya atau kelayakan sosial merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak proyek bisnis terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini meliputi analisis terhadap pergeseran kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai lokal, serta mitos budaya masyarakat. Perusahaan harus memastikan bahwa keberadaan bisnis tidak berbenturan dengan tatanan sosial setempat, melainkan dapat beradaptasi dan diterima secara harmonis oleh lingkungan sekitarnya.

### 4. Aspek Pasar Dan Pemasaran

Aspek ini berfungsi sebagai tolok ukur kelangsungan bisnis karena berhubungan langsung dengan potensi penjualan. Analisis pasar dilakukan guna mengenali karakteristik pasar, mengidentifikasi target konsumen yang tepat, serta menyediakan wawasan mengenai posisi merek (*brand positioning*) terhadap eksistensi kompetitor. Selanjutnya, manajemen pemasaran bertugas merumuskan strategi yang tepat dalam hal penetapan harga, pengembangan produk, dan taktik promosi untuk mengoptimalkan penyerapan pasar atas produk atau jasa yang ditawarkan.

### 5. Aspek Teknis Dan Teknologi

Aspek teknis dan teknologi merupakan analisis untuk menilai kelayakan operasional produksi dalam sebuah bisnis. Fokus penilaian pada aspek ini mencakup penentuan letak lokasi bisnis, penyusunan tata letak (*layout*) pabrik dan bangunan, pemilihan alat serta mesin berteknologi yang efisien, hingga metode untuk menentukan skala atau volume produksi yang optimal. Selain itu, prosedur kontrol kualitas produk juga dianalisis untuk memastikan bahwa standar produksi dapat selalu terpenuhi secara konsisten. Menurut Syahputra dkk. (2023), beberapa hal yang perlu diketahui dari aspek teknis ini adalah; Lokasi usaha yang menyangkut letak usaha akan didirikan. Pemilihan lokasi biasanya dipertimbangkan berdasarkan variabel antara lain:

- 1) Ketersediaan bahan mentah, tentunya pengusaha akan memilih lokasi yang dapat menjamin pasokan bahan baku bagi bisnisnya.
- 2) Letak pasar yang dituju, lokasi usaha juga patut mempertimbangkan

daerah pemasaran atau lokasi pasar dan konsumen

- 3) Dalam beberapa bidang bisnis, pemilihan lokasi patut mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana bagi bisnis yang akan dijalankan.
- 4) Pemilihan lokasi juga harus mempertimbangkan supply tenaga kerja, dimana lokasi tersebut harus mudah diakses oleh para tenaga kerja.
- 5) Fasilitas transportasi merupakan factor penting bagi mobilitas bahan baku, mobilitas tenaga kerja dan mobilitas barang yang diproduksi, karena itu pemilihan lokasi harus mempertimbangkan pula factor ini.
- 6) Disamping variabel utama sebagaimana disebutkan diatas, maka variabel sekunder yang perlu diperhatikan adalah: Hukum dan regulasi yang berlaku. Misalnya tata ruang pemanfaatan areal produksi, iklim dan keadaan tanah (beberapa bisnis seperti dalam bidang pertanian menjadikan ini sebagai syarat utama) termasuk pula tata ruang atau rencana masa depan kaitannya dengan rencana perluasan usaha.

Unsur lain dari aspek teknis produksi adalah penetapan besarnya skala operasi usaha/luas produksi yang nantinya akan dihasilkan. Dalam hal ini pengusaha akan menetapkan tingkatan skala ekonomis usaha yang paling efisien dan memberi keuntungan yang paling besar.

#### 6. Aspek Manajemen

Aspek manajemen mengevaluasi kesiapan organisasional baik pada masa pembangunan maupun pada masa operasional rutin. Aspek ini merupakan komponen esensial dalam studi kelayakan bisnis. Penilaiannya mencakup bagaimana struktur organisasi dibentuk, pendistribusian wewenang, serta implementasi fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga fungsi kontrol dalam internal perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem tata kelola yang profesional dan sistematis.

#### 7. Aspek Keuangan

Aspek keuangan berfungsi sebagai parameter utama kelayakan dari segi profitabilitas modal investasi. Analisis kunci dalam aspek ini adalah untuk menilai kelayakan finansial bisnis, termasuk proses memperkirakan biaya yang dikeluarkan, potensi pendapatan, dan proyeksi keuntungan. Melalui perhitungan alat analisis keuangan yang matang seperti perhitungan arus

kas, estimasi titik impas (BEP), maupun metode pengembalian investasi. Perusahaan dapat mengambil keputusan perencanaan apakah bisnis tersebut mampu menutup biaya operasional dan menghasilkan laba yang wajar.

#### 8. Aspek SDM

Aspek ini menganalisis spesifikasi kebutuhan personel, tahapan rekrutmen dan seleksi, program pelatihan, hingga kebijakan kompensasi dan keselamatan kerja. Kelayakan aspek SDM memastikan bahwa perusahaan dijalankan oleh individu-individu yang produktif dan berkompeten, sehingga mampu menggerakkan roda operasional bisnis sesuai dengan target efisiensi yang direncanakan.

Sementara pada studi kelayakan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa aspek-aspek khusus yang harus diperhatikan:

##### 1. Aspek Hukum dan Kepatuhan Syariah

Dalam Islam, aspek hukum mencakup tidak hanya legalitas formal dari negara, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi syariah. Artinya, kelayakan hukum sebuah usaha tidak bisa hanya dilihat dari kepemilikan izin usaha, tetapi juga sejauh mana produk dan proses bisnis memenuhi ketentuan halal. Menurut Erwanto, dkk. (2023), aspek legal dalam studi kelayakan bisnis syariah mencakup kewajiban memperoleh sertifikasi halal dari MUI, pelaporan usaha kepada otoritas terkait, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun aspek hukum positif menjadi tahap kritis pertama dalam mendirikan usaha, legalitas tersebut dalam bisnis Islam harus senantiasa dibarengi dengan komitmen kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang idealnya diawasi secara berkala (Supriadi, 2021). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen pengusaha terhadap kepercayaan konsumen Muslim.

##### 2. Aspek Teknis dan Produksi

Islam mengajarkan agar tidak berlaku boros (*israf*) maupun eksploitatif dalam menggunakan sumber daya alam. Oleh karena itu, studi kelayakan produksi dalam bisnis syariah harus mempertimbangkan penggunaan teknologi yang efisien, hemat energi, serta minim limbah. Kesesuaian dengan prinsip *halalan thayyiban* menjadi parameter utama, bukan hanya

dari segi hasil akhir produk, tetapi juga dari proses produksinya (Triana, 2020). Febrianti dkk. (2025) berpendapat bahwa Etika Islam amat menekankan signifikansi kebersihan dan higienitas dalam proses pengolahan produksi; di mana fasilitas teknis dan tempat penyimpanan wajib dijaga agar senantiasa steril dari najis guna menjamin status thayyib sebuah produk.

### 3. Aspek Manajemen dan Organisasi

Manajemen dalam Islam berlandaskan pada akhlak dan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin usaha dituntut untuk berlaku adil, jujur, dan tidak otoriter. Menurut Oktavia (2023), dalam manajemen berbasis Islam, struktur organisasi harus mencerminkan semangat kolektif dan menjauhkan diri dari praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja. Studi kelayakan terhadap manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia dalam bingkai bisnis Islam memandang para pekerja sebagai mitra kolaborasi berdasarkan asas ta'awun (tolong-menolong), bukan sekadar dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk mengeksploitasi keuntungan maksimum (Nawawi, 2020).

### 4. Aspek Keuangan Syariah

Salah satu perbedaan mendasar antara bisnis konvensional dan syariah terletak pada sistem keuangan yang digunakan. Ma'rifah dkk. (2023) menyebutkan bahwa kelayakan finansial dari suatu bisnis syariah tidak bisa terlepas dari transparansi pengelolaan dana operasional serta pertanggungjawaban sosial yang diwujudkan melalui alokasi wajib untuk zakat, infak, dan sedekah dari hasil keuntungan. Dalam studi kelayakan syariah, aspek keuangan tidak dapat dipisahkan dari akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi maupun pembiayaan. Selain pembiayaan, kelayakan aspek keuangan juga mencakup kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban zakat, mencatat transaksi dengan benar, dan memastikan tidak ada pemasukan dari sumber haram. Dalam lensa syariah, tahapan studi kelayakan harus bisa mengkalkulasi sejauh mana pendirian suatu usaha kelak mampu mengangkat derajat perekonomian umat dan memperluas distribusi perputaran kekayaan agar tidak hanya menumpuk pada segelintir orang saja (Hasanudin & Bakhri, 2025).

### 5. Aspek Pasar dan Pemasaran dalam Perspektif Islam

Dalam studi kelayakan bisnis syariah, aspek pasar tidak hanya dipandang sebagai peluang ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara halal dan *thayyib*. Menurut Fuadiyah dan Rohman (2024), menegaskan bahwa analisis pasar dalam perspektif Islam harus mencakup penilaian terhadap seberapa besar kebutuhan konsumen terhadap produk halal, serta sejauh mana produk tersebut diproduksi dan dipasarkan dengan cara yang etis dan sesuai syariat. Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan dalam menetapkan harga yang wajar dan tidak memberatkan. Penghindaran dari penipuan (*tadlis*) dan monopoli menjadi prinsip utama agar pasar tetap kompetitif dan transparan. Etika dalam muamalah seperti ini menjadi ciri khas yang membedakan analisis pasar dalam studi kelayakan konvensional dan syariah. Sementara menurut Aisa & Rohman (2024), Pemasaran dalam konsep Islam adalah kegiatan berniaga di mana adab dan etika harus diterapkan secara komprehensif, sehingga perusahaan tidak sekadar mengejar profitabilitas materi melainkan juga meraih keberkahan (*falah*).

#### 6. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika dan tanggung jawab sosial merupakan aspek esensial dalam studi kelayakan bisnis berbasis Islam. Tidak cukup sebuah usaha hanya layak secara finansial, teknis, atau hukum, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebelum memulai usaha, sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi bagi konsumen, tetapi juga terjamin kehalalannya serta selaras dengan kaidah hukum Islam guna memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Dandi dkk., 2025). Etika bisnis dalam Islam juga mengajarkan pentingnya memberikan manfaat sosial, seperti membayar zakat, infak, dan sedekah, serta mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial ini mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam bisnis, yang menjadi inti dari *maqashid syariah* (Fuadiyah dan Rohman, 2024). Sebagai contoh, penerapan etika bisnis Islam dalam operasional UMKM terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usaha, khususnya dengan menjadikan kejujuran (*shidiq*) dan amanah (terpercaya) sebagai pilar utama yang meningkatkan loyalitas konsumen (Syahadatina & Rohman, 2025).

## C. Tahapan SKB

Proses pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Rangkaian evaluasi ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kegagalan, menghindari pemborosan sumber daya, dan memastikan bahwa modal yang diinvestasikan dapat memberikan nilai tambah serta imbal hasil yang diharapkan. Secara umum, tahapan kelayakan bisnis dari kemunculan gagasan hingga keputusan investasi meliputi:

### 1. Tahap Penemuan Ide Bisnis

Tahapan paling awal dalam studi kelayakan adalah penemuan atau perumusan ide bisnis. Ide investasi ini dapat bersumber dari berbagai hal, seperti hasil pengamatan terhadap masalah atau kebutuhan di masyarakat, analisis tren pasar, inovasi teknologi, hingga ketersediaan bahan baku lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahap ini, pengusaha umumnya mengumpulkan beberapa alternatif ide usaha. Ide-ide tersebut kemudian melalui proses *screening* untuk menentukan satu atau beberapa ide yang paling rasional, potensial, dan sejalan dengan visi serta kapasitas finansial pengusaha.

### 2. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Data

Setelah satu ide bisnis yang spesifik terpilih, langkah esensial selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahap ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi komprehensif yang berkaitan dengan seluruh aspek SKB. Tingkat ketelitian yang tinggi sangat diwajibkan pada tahap ini, mengingat validitas data akan menentukan keakuratan hasil akhir studi. Informasi dapat dihimpun melalui pengumpulan data primer (seperti survei langsung ke target pasar, observasi, dan wawancara) maupun data sekunder (studi literatur, laporan statistik pemerintah, serta regulasi daerah setempat).

### 3. Tahap Pengolahan, Analisis, dan Evaluasi Data

Data dan informasi yang telah terkumpul tidak dibiarkan mentah, melainkan diolah dan dievaluasi kelayakannya menggunakan metode pengukuran yang spesifik untuk setiap aspek. Sebagai contoh, data finansial akan dianalisis menggunakan instrumen proyeksi keuangan seperti *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Payback Period*. Sementara pada aspek pasar, dilakukan perhitungan kuantitatif terhadap proyeksi permintaan dan penawaran. Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif untuk menimbang secara objektif potensi kelemahan, kekuatan, serta efisiensi operasional dari proyek yang direncanakan.

### 4. Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap ini merupakan titik kulminasi dari seluruh proses studi kelayakan. Berdasarkan hasil analisis data yang mendalam dari tiap-tiap aspek, penilai atau manajemen akan menarik sebuah kesimpulan akhir. Keputusan investasi ini akan berujung pada dua ketetapan mutlak:

- Layak:

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator kelayakan pada seluruh aspek terpenuhi secara memuaskan, terutama yang berkaitan dengan profitabilitas dan serapan pasar. Jika demikian, maka bisnis tersebut direkomendasikan untuk dieksekusi dan didanai.

- Tidak Layak:

Sebaliknya, apabila indikator menunjukkan bahwa bisnis tersebut rentan terhadap risiko kerugian besar atau bertentangan dengan aspek legal dan lingkungan, maka ide bisnis tersebut harus dibatalkan, ditunda, atau dilakukan penyesuaian ulang.

## D. Perbedaan SKB Konvensional dan Syariah

Secara prinsip, studi kelayakan bisnis baik dalam sistem konvensional maupun syariah sama-sama berfungsi sebagai alat analisis yang sangat penting untuk menilai kelayakan suatu proyek sebelum diimplementasikan. Namun terdapat perbedaan mendasar yang melandasi keduanya, yang secara langsung berdampak pada perbedaan pendekatan analisis dan kerangka nilai yang digunakan. Jika dilihat dari segi pendekatan, perbedaannya adalah sebagai berikut:

### a. Studi kelayakan bisnis konvensional

Pendekatan evaluasi pada bisnis konvensional berpusat pada analisis kelayakan secara teknis dan finansial yang bertujuan untuk mengukur risiko serta potensi keuntungan ekonomi. Dalam aspek keuangannya, analisis ditekankan pada penggunaan instrumen indikator ukur seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period*. Penilaian risiko finansial yang dilakukan murni didasarkan pada perhitungan untung-rugi material tanpa adanya penyaringan atau pertimbangan terkait kepatuhan terhadap prinsip agama.

### b. Studi kelayakan bisnis syariah

Menurut Agustin (2017), studi Kelayakan Bisnis Syariah secara esensial membedah prinsip dan teori-teori manajemen, pemasaran, operasional, dan keuangan yang semuanya disandarkan secara mutlak pada nilai-nilai syariah Islam sebagai pondasi utama. Dalam pelaksanaannya, operasional bisnis dituntut untuk menyelaraskan perencanaannya dengan struktur akad yang sah secara syariah, misalnya akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, guna menggantikan praktik transaksi berbasis bunga. Lebih lanjut, pendekatan syariah melibatkan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional bisnis tidak menyimpang dari koridor agama.

Selanjutnya dari segi nilai, perbedaannya adalah sebagai berikut:

### a. Studi kelayakan bisnis konvensional

Nilai inti yang dianut oleh sistem konvensional adalah maksimalisasi laba dan pemenuhan kepentingan para pemegang saham. Indikator utama

keberhasilan dan kelayakan dinilai dari *Return on Investment* (ROI) yang tinggi. Orientasi pada akumulasi profit ini juga membuat etika bisnis konvensional cenderung bersifat relatif dan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan norma sosial masyarakat yang berlaku pada masanya.

b. Studi kelayakan bisnis syariah

Kerangka nilai dalam SKB Syariah bersifat mutlak karena bersumber dari prinsip ilahiah dan tidak terbatas pada pencarian keuntungan duniawi semata. Nilai-nilai utamanya meliputi kepatuhan halal-haram, *maslahah*, keadilan, dan *maqashid syariah*.

## E. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam bisnis

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas pondasi tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam menjalankan operasional bisnis, syariat Islam memberikan kebebasan dalam berinovasi dan mencari keuntungan, namun dengan batasan-batasan etika yang ketat untuk mencegah kezaliman, eksploitasi, dan sengketa. Tiga pilar utama larangan yang menjadi parameter kehalalan sebuah transaksi bisnis dalam Islam adalah larangan terhadap Riba, *Gharar*, dan *Maysir*.

1. Riba

Secara bahasa, riba berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *an-nama'* (pertumbuhan). Dalam terminologi ekonomi Islam, riba adalah penetapan nilai tambahan atau kelebihan pada jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam secara *bathil* (tidak adil), atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kesamaan timbangan/takaran dan waktu penyerahan. Dalam praktik perbankan atau bisnis konvensional, riba identik dengan sistem bunga uang. Islam mengharamkan riba karena sistem ini menindas pihak yang lemah dan memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya pembagian risiko yang adil.

Larangan ini didasarkan pada dalil QS. Al-Baqarah [2]: 275

*"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*

Kemudian ada juga dalil hadits berikut:

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: *"Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, penulis transaksinya, dan dua orang saksinya."* Beliau bersabda, *"Mereka semua sama (dalam dosa)."* (HR. Muslim)

## 2. *Gharar*

Secara etimologi, *gharar* bermakna pertaruhan, ketidakjelasan, atau tipu daya. Dalam konteks bisnis, *gharar* adalah transaksi jual beli yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan mengenai objek akad, baik dari segi wujud barang, spesifikasi (kualitas dan kuantitas), harga, maupun waktu penyerahannya. Studi Kelayakan Bisnis dalam prespektif ekonomi syariah secara tegas menuntut pelaku usaha untuk menghindarkan diri dari segala bentuk praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) di dalam proyeksi laporan keuangannya (Mongkito dkk., 2021). Contoh *gharar* adalah menjual ikan yang masih berada di dalam lautan atau menjual janin hewan yang masih di dalam kandungan. Larangan ini bertujuan untuk memastikan transparansi pasar dan mencegah terjadinya kerugian atau permusuhan antara penjual dan pembeli akibat ketidakjelasan informasi.

Adapun dalil-dalil yang mendasari larangan ini adalah sebagai berikut:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)*

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: *"Rasulullah SAW melarang jual beli hasah (jual beli dengan cara melempar batu kerikil untuk menentukan barang) dan melarang jual beli gharar (yang mengandung unsur ketidakpastian/penipuan)." (HR. Muslim)*

### 3. *Maysir*

*Maysir* atau *qimar* merujuk pada segala bentuk permainan atau transaksi yang di dalamnya mensyaratkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam *maysir*, seseorang mempertaruhkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan besar yang semata-mata bergantung pada kebetulan, keberuntungan, atau tebakan yang tidak rasional. Bisnis dalam Islam menuntut adanya ikhtiar/kerja keras dan penciptaan nilai tambah, bukan sekadar perpindahan kekayaan melalui untung-untungan yang merusak mentalitas kerja.

Adapun dalil yang mendasari larangan ini adalah sebagai berikut:

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)*

## F. *Maqashid syariah*

Secara bahasa, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang bermakna "maksud", "sasaran", "prinsip", "niat", atau "tujuan". Sementara itu, kata syariah pada dasarnya bermakna agama, ajaran, atau jalan yang lurus, dan pada masa lalu sering digunakan oleh orang Arab untuk merujuk pada sumber air yang diminum atau jalan lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. Secara istilah, syariah mencakup seluruh aturan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya melalui perantara para nabi, baik yang berkaitan dengan akidah pokok maupun tata cara amal peribadatan.

*Maqashid Syariah* didefinisikan sebagai ilmu yang memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia, serta hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah ketentuan hukum Islam. Konsep fundamental ini menegaskan bahwa syariat Islam senantiasa hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. Imam Ghazali mengungkapkan *maqashid syariah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk *mudharat* dan menarik manfaat, sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998).

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu :

1. *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Menjaga agama dalam *maqashid syari'ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

2. *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- a. *Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi,

akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.

b. *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.

c. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

### 3. *Hifdzu Aql* ( حفظ العقل ) atau Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah.

### 4. *Hifdzu An Nasl* ( حفظ النسل ) atau Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

### 5. *Hifdzu Al Maal* ( حفظ المال ) atau Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Dalam konteks studi kelayakan bisnis berbasis syariah, *Maqashid Syariah* berkedudukan sebagai parameter utama dan filter perilaku tertinggi. Integrasi maqāshid al-syariah dalam tahapan studi kelayakan bisnis akan menghasilkan model evaluasi yang jauh lebih komprehensif; di mana bisnis dituntut untuk tidak

sekadar berorientasi profit, tetapi wajib menjaga keberlangsungan aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nur Aprida, 2026). Jika studi kelayakan bisnis konvensional menjadikan profitabilitas finansial sebagai indikator utama kelayakan, maka studi kelayakan bisnis syariah menempatkan kemaslahatan umat sebagai syarat mutlak. Sebuah bisnis tidak akan dinilai layak secara syariah, betapapun tingginya potensi keuntungan finansialnya, apabila operasional bisnis tersebut mengancam atau merusak kelima pilar dasar *Maqashid Syariah (Ad-Daruriyyat Al-Khamsah)*. Adapun contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

1. *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama

Bisnis dinilai layak jika operasionalnya memfasilitasi kebaikan, seperti menyediakan waktu bagi karyawan untuk beribadah salat dan secara tegas menolak segala bentuk transaksi yang diharamkan (*riba*, *gharar*, dan suap). Selain itu, produk atau jasa yang ditawarkan tidak boleh merusak akidah atau menodai nilai-nilai Islam.

2. *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

Pada analisis teknis dan SDM, penilai kelayakan harus memastikan perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja yang memadai. Pada analisis produk, barang yang diproduksi (misalnya makanan atau kosmetik) harus terjamin kesehatannya, higienis, dan tidak mengandung zat berbahaya atau beracun yang dapat mengancam keselamatan konsumen.

3. *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal

Analisis kelayakan akan menolak dengan tegas rancangan bisnis yang memproduksi, mendistribusikan, atau mempromosikan produk-produk yang merusak akal, seperti *khamr* (minuman keras) dan narkoba. Selain itu, aspek pemeliharaan akal juga menuntut perusahaan untuk tidak melakukan kampanye pemasaran yang membodohi atau memanipulasi informasi publik.

4. *Hifdzu An-Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan

Bisnis dinilai tidak layak jika memfasilitasi perbuatan asusila, pornografi, atau eksploitasi manusia. Dalam aspek pemasaran, iklan yang ditayangkan harus beretika dan menolak objektifikasi gender. Selain itu, kebijakan perusahaan yang memberikan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip ini dalam aspek

manajemen SDM.

5. *Hifdzu Al Maal* ( حفظ المال ) atau Menjaga Harta

Pada tahap analisis keuangan, parameter kelayakan diukur dari bagaimana sumber modal didapatkan (menghindari pinjaman berbunga/ribawi) dan bagaimana harta tersebut diakumulasikan tanpa merugikan pihak lain (menghindari penipuan, monopoli, dan *maysir*). Bisnis juga dianggap layak secara *maqashid* jika mampu memberikan gaji yang layak bagi karyawan dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, atau sedekah.

Selain kelima pilar dasar maqasid syariah di atas, Auda (2018) menambahkan satu lagi pilar yakni *hifzh al-bi'ah* atau menjaga keseimbangan alam semesta. Pendekatan maqashid syariah dalam evaluasi kelayakan menuntut pengusaha agar menjaga keseimbangan alam semesta (*hifzh al-bi'ah*), sehingga limbah operasional perusahaan tidak boleh membawa mudarat bagi ekosistem dan masyarakat sekitar.

## G. Etika bisnis Islam

Dalam kerangka ekonomi syariah, bisnis tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas komersial untuk mengakumulasi kekayaan material, melainkan juga sebagai bentuk ibadah. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para pelaku usaha agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Secara umum, terdapat empat pilar etika utama yang wajib diimplementasikan dalam menjalankan sebuah bisnis yang Islami, yaitu:

1. Jujur

Kejujuran adalah pondasi paling mendasar dalam etika bisnis Islam. Dalam konteks operasional dan pemasaran, sikap jujur diwujudkan melalui transparansi informasi terkait kualitas, kuantitas, bahan baku, hingga harga produk yang ditawarkan.

2. Amanah

Amanah bermakna integritas dalam menjaga kepercayaan dan menunaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam dunia bisnis, amanah sangat

krusial karena hampir seluruh aktivitas komersial didasarkan pada akad (kontrak) dan kepercayaan antarpihak.

### 3. Adil

Adil dalam etika bisnis Islam berarti menempatkan segala sesuatu pada porsinya secara proporsional dan memberikan hak kepada siapa pun yang berhak menerimanya tanpa diskriminasi. Menurut Djakfar (2019), Prinsip keadilan di dalam bisnis bersyariat mengharuskan pimpinan perusahaan untuk selalu menjaga proporsi keseimbangan hak dan kewajiban antara para pemilik modal, tenaga kerja, konsumen, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

### 4. Masalahah (Memberi Manfaat)

Bisnis konvensional sering kali hanya berfokus pada maksimalisasi laba bagi pemilik modal. Sebaliknya, etika bisnis Islam menuntut agar sebuah entitas bisnis mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Bisnis harus menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Implementasi etika bisnis Islam secara praktis menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan kemanfaatan sosial ke dalam setiap lini operasionalnya. Hal ini diwujudkan dengan selalu menjaga transparansi dan menghindari praktik penipuan dalam operasional maupun pemasaran, serta memegang teguh komitmen kontrak dan mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja dan konsumen secara proporsional tanpa unsur eksploitasi maupun monopoli. Pada asalnya, seluruh aktivitas usaha tersebut tidak sekadar berorientasi pada akumulasi laba finansial, melainkan harus menghasilkan produk yang halal dan mematuhi tanggung jawab sosial, sehingga keberadaan bisnis secara nyata mampu meningkatkan taraf hidup dan kelestarian lingkungan masyarakat luas.

## H. Studi Kasus

Pada awal tahun 2010-an, Samyang Foods mengalami stagnasi dan kesulitan merajai pasar mie instan domestik di Korea Selatan karena kalah bersaing dengan raksasa kompetitornya, Nongshim (produsen Shin Ramyun). Pangsa pasar mereka terbatas dan pertumbuhan laba melambat. Menyadari kebuntuan di pasar domestik, pihak manajemen perusahaan Samyang mengubah strategi Aspek Pasar dan Aspek Teknis mereka untuk membidik pasar global, khususnya populasi Muslim di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia) dan Timur Tengah. Mereka merombak total lini produksi dengan membuka label Samyang Green, memastikan tidak ada kontaminasi silang dengan turunan babi atau alkohol, dan secara ketat mendaftarkan produk andalannya (Buldak Spicy Chicken Ramen) untuk mendapatkan sertifikasi Halal resmi dari KMF (*Korea Muslim Federation*) dan MUI.

Langkah kepatuhan terhadap standar konsumsi syariah ini memicu ledakan penjualan global. Dikutip dari laman [halalmui.org](http://halalmui.org), "*Meski Samyang Green adalah produk impor, namun kami tegaskan bahwa produk ini sudah bersertifikat halal dan mendapat izin edar. Artinya, Samyang Green sudah terbukti halal dan aman dikonsumsi. Karena itu, masyarakat tak perlu ragu lagi mengonsumsi seluruh varian produk Samyang Green,*" ujar Arie sambil menunjukkan logo halal MUI pada kemasan Samyang. Status Halal memberikan rasa aman (*Hifdz An-Nafs*) bagi ratusan juta konsumen Muslim di seluruh dunia untuk mengonsumsinya. Laba perusahaan melonjak berkali-kali lipat, menyelamatkan Samyang dari stagnasi, dan menjadikannya raksasa ekspor makanan global.

Keberhasilan peluncuran lini Samyang Green adalah perwujudan dari penerapan pilar etika bisnis Islam, meskipun diterapkan dalam konteks bisnis modern internasional. Samyang secara jujur mendeklarasikan bahan-bahannya dan bersedia diaudit secara ketat oleh lembaga independen eksternal (KMF dan LPPOM MUI) untuk memverifikasi kehalalan produknya. Peluncuran merek khusus Samyang Green juga merupakan bentuk transparansi agar konsumen dapat dengan mudah membedakan mana produk ekspor yang sudah terstandar halal dan mana produk domestik yang belum.

Samyang Foods juga menerapkan prinsip amanah dimana dalam bisnis makanan halal, menjaga lini produksi agar senantiasa bebas dari kontaminasi silang (babi/alkohol) adalah bentuk memegang amanah yang sangat berat. Konsumen Muslim di Indonesia dan Malaysia menyandarkan kepercayaannya secara penuh pada perusahaan. Keputusan Samyang untuk menjaga standar kualitas tersebut secara konsisten adalah bentuk Amanah yang pada akhirnya berbuah manis berupa keuntungan yang berlipat ganda.

Langkah awal penyelamatan Samyang dimulai dari evaluasi ulang yang sangat matang terhadap dua aspek fundamental dalam studi kelayakan bisnis:

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Samyang menyadari bahwa pasar domestik Korea adalah sangat sengit karena dominasi Nongshim. Sebagai jalan keluar, manajemen melakukan reorientasi pasar menuju *blue ocean* (pasar baru yang minim pesaing namun permintaannya tinggi), yakni populasi Muslim global di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Penggunaan logo Halal MUI dan peluncuran merek khusus Samyang Green merupakan strategi diferensiasi dan positioning produk yang brilian untuk merebut kepercayaan konsumen spesifik tersebut.

2. Aspek Teknis dan Teknologi

Untuk memenuhi kelayakan pasar syariah, Samyang harus melakukan perombakan besar pada aspek teknisnya. Memproduksi makanan halal tidak sekadar mengganti bahan baku, melainkan menuntut modifikasi pada sistem operasi (*layout* pabrik dan teknologi mesin). Samyang memastikan adanya sistem produksi khusus yang terisolasi dari lini produksi non-halal demi menghindari terjadinya kontaminasi silang (*cross-contamination*) dengan turunan babi maupun alkohol.

Meskipun Samyang adalah entitas bisnis konvensional dari negara sekuler, strategi bisnis yang mereka terapkan secara langsung memenuhi dua pilar utama dalam *Maqashid Syariah* yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen Muslim:

1. *Hifdz Ad-Din* (Pemeliharaan Agama)

Dengan mendapatkan sertifikasi halal resmi dari KMF dan MUI, Samyang memfasilitasi umat Islam untuk mematuhi perintah agamanya, yaitu mengonsumsi makanan yang diharamkan dan menjauhi yang diharamkan.

## 2. *Hifdz An-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa/Nyawa)

Seperti yang ditegaskan oleh perwakilan MUI dalam kasus tersebut, label halal bukan sekadar legitimasi agama, tetapi juga jaminan kualitas (*Quality Assurance*) bahwa produk tersebut higienis, bersih, dan aman dari zat berbahaya. Pemenuhan aspek ini memberikan rasa aman secara psikologis dan fisik bagi ratusan juta konsumen Muslim, sehingga memicu ledakan loyalitas dan lonjakan penjualan.

### Sumber:

- Marlina, W. A., Huliskia, S., & Sufiawan, N. A. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Pembelian Mie Instan Import. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 20(2), 1-17. <https://doi.org/10.33369/insight.20.2.1-17>
- Nahda, C., LPPOM MUI. (2021). *Miliki Sertifikat Halal, Samyang Green Ungguli Produk Mi Instan Impor*. Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI. Diakses pada 25 Maret 2026, dari <https://halalmui.org/miliki-sertifikat-halal-samyang-green-ungguli-produk-mi-instan-impor/>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) merupakan instrumen evaluasi yang sangat krusial untuk dilaksanakan sebelum suatu proyek atau gagasan bisnis direalisasikan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisasi risiko kerugian finansial maupun operasional di masa depan dengan memetakan potensi keberhasilan serta kegagalan secara objektif. Selain sebagai langkah mitigasi risiko kerugian, pelaksanaan studi kelayakan yang komprehensif juga berfungsi untuk mempermudah perusahaan dalam menyusun cetak biru perencanaan, menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan operasional, serta memfasilitasi kelancaran proses pengawasan dan pengendalian bisnis apabila terjadi penyimpangan di lapangan.

Dalam menentukan apakah sebuah rancangan bisnis layak dijalankan, ditunda, atau justru tidak dijalankan sama sekali, SKB mengandalkan penilaian kuantitatif dan kualitatif yang menyeluruh terhadap berbagai aspek fundamental. Aspek-aspek utama tersebut meliputi keabsahan dokumen pada aspek hukum, penciptaan nilai tambah pada aspek ekonomi dan budaya, serta identifikasi potensi penjualan melalui aspek pasar dan pemasaran. Selain itu, kelayakan operasional juga diukur secara mendalam melalui peninjauan pada efisiensi aspek teknis dan teknologi, kesiapan tata kelola pada aspek manajemen, parameter profitabilitas pada aspek keuangan, hingga ketersediaan personel yang produktif dan kompeten pada aspek sumber daya manusia.

Apabila rancangan bisnis tersebut dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, parameter kelayakannya tidak lagi hanya sebatas pada keabsahan formal negara dan profitabilitas semata, melainkan wajib dititikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi hukum Islam. Evaluasi pada aspek manajemen, keuangan, dan pemasaran juga harus mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, bebas dari praktik penipuan dan pendapatan haram, serta mampu membuktikan tanggung jawab moral yang memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aina, N., Allifah, N., Kurniawan, R., & Lusiana, D. (2025). Perbedaan Studi Kelayakan Bisnis Syariah dan Konvensional. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3304>
- Aisa, S. N., & Rohman, A. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada UMKM Mie Ayam Bu Siti Genting: Studi Aspek Pemasaran dan Aspek Manajemen. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 12-25. <https://doi.org/10.62281/v2i6.440>
- Al-Barony, M. N. (2021). Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya. *Nahdatul Ulama Jateng*. Diakses pada 23 Maret 2026, dari <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvlj>
- Aprida, N. (2026). Model Studi Kelayakan Bisnis Berbasis Maqāṣid al-Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hasyimiyah*, 5(01), 1–15. <https://doi.org/10.64524/ah.v5i01.170>
- Auda, J. (2018). *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dandi, dkk. (2025). Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis Syariah Dalam Menilai Potensi Pasar Dan Keberlanjutan Usaha. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8168-8174.
- Daoed, T. S., & Nasution, M. A. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis (Teori dan Aplikasi Keuangan Dalam Bisnis)*. Medan: Undhar Press.
- Djakfar, M. (2019). *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Maliki Press.
- Erwanto, A., Khairullah, M. A. K., Rahmadin, M. R., & Nabil, M. (2025). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kelayakan UMKM Ditinjau Dari Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3341>
- Febriati, N., dkk. (2025). Kelayakan Finansial dan Etika Bisnis Islam dalam Pengembangan Usaha Kuliner Halal. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 70-85.
- Fuadiyah, T., & Rohman, A. (2024). Analisis studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM minuman GrisseTea di Gresik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.386>

- Hasan, S., Elpisah, Sabtohadhi, J., Zarkasi, & Fachrurazi, H. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Hasanudin, A., & Bakhri, S. (2025). Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren. *EKOPEdia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2256-2264. <https://doi.org/10.63822/djq13d23>
- Ichsan, R. N., Nasution, L., Sinaga, S., dkk. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study)*. Medan: CV. Manhaji.
- Kasmir dan Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ma'rifah, A., dkk. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Usaha Kuliner Risol Mayo. *MRBEST: Journal of Management and Business*, 1(3), 61–69. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v1i3.59>
- Marlina, W. A., Huliskia, S., & Sufiawan, N. A. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Pembelian Mie Instan Import. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 20(2), 1-17. <https://doi.org/10.33369/insight.20.2.1-17>
- Mongkito, A. W., dkk. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–106.
- Nahda, C., LPPOM MUI. (2021). *Miliki Sertifikat Halal, Samyang Green Ungguli Produk Mi Instan Impor*. Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI. Diakses pada 25 Maret 2026, dari <https://halalmui.org/miliki-sertifikat-halal-samyang-green-ungguli-produk-mi-instan-impor/>
- Nawawi, I. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktavia, R. (2023). Studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM di Surabaya. *Jurnal Iqtisadie, Universitas Muhammadiyah Surabaya*. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/download/389/192/1269>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201-216. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108-121. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8864](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8864)

- Selviana, R., Vebriyana, R., & Maulana, R. (2025). Analisis Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Islam Terhadap UMKM Sektor Kuliner. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3421>
- Supriadi, A. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis (Tinjauan, Teori Dan Praktis)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Supriadi, M., dkk. (2025). Studi Kelayakan Bisnis Islam Menuju Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Beretika. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8708-8715.
- Syhadatina, T., & Rohman, A. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam pada UMKM Mie Mala dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 40-52. <https://doi.org/10.62281/v2i6.576>
- Syahputra, Salean, F. J., Nurhayati, N., dkk. (2023). *Studi Kelayakan Bisnis*. Badung: CV. Intelektual Manifes Medi.
- Triana, D. (2020). Analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Es Teh (Pertama) di Tinjau dari Segi Kehalalannya. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 2(1), 25–35. <https://www.rihlahiqtishad.com/index.php/i/article/download/21/15>